



PUTUSAN

Nomor 9/PDT/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DRA SABINA FRANCISKA L, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Manado, 24 Juni 1963; Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Pengurus Rumah Tangga, NIK. 3175016406630005, beralamat : Jl. Salemba Tegalan 1/2 RT/RW 005/004 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Timur. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Bobby Kaunang, S.H., dkk**, Advokat beralamat Kantor Jl. Raya Manado - Tanawangko, Tateli Tiga, Perum Helsa Blok J No. 18 Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, No. Telp. (0431) 7281347. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor : 53/ SK. Prak/2021/PN Tnn tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, Register Nomor: 155/ SK. Prak/2021/PN Tnn tanggal 8 April 2021 selaku Pemanding, sebelumnya Penggugat;

Melawan

1. Hein Montolalau, Alamat : Kelurahan Kakaskasen Dua, Lingkungan IX

Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Dalam hal ini diwakili oleh **Kuasa Insidentil, VONNY MONTOLALU (Anak dari Hein Montolalu)**, Tempat tanggal lahir Kakaskasen 20 Februari 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan No. 9/PDT/2022/PT MND



Kakaskasen II, Lingkungan IX, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 4/PEN.K.INS/2021/PN Tnn, tanggal 19 Mei 2021, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Maxi Montolalu**, Alamat : Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan IX, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;
3. **Berty Montolalu**, Alamat : Kelurahan Kakaskasen Dua, Lingkungan IX, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;
4. **Herry Mantiri**, Alamat : Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan IX Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 91/ Pdt.G/ 2021/PN Tnn, tanggal 18 November 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip serta memerhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 91/ Pdt.G/ 2021/PN Tnn, tanggal 18 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Panitera Pengadilan Negeri Tondano, dinyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Penggugat melalui kuasanya, mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diberitahukan secara sah kepada seluruh Terbanding masing-masing pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan No. 9/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa seluruh pihak telah diberitahukan memeriksa berkas perkara : untuk Pembanding pada Senin, 20 Desember 2021 dan para Terbanding masing-masing pada hari Selasa, 7 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sungguh pun Pembanding tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim akan memeriksa seluruh perkara secara ulangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding, ternyata riwayat objek sengketa tidak dikonstatir dan mengandung ketidakjelasan secara historis, apakah milik Bersama Kaiwangko Montolalu dengan Antji Mongdong; ataukah milik salah satu diantara keduanya. Apabila objek sengketa berasal dari harta bersama keduanya atau –apalagi– harta bawaan dari Antji Mongdong, maka Kaiwangko Montolalu tidak dapat melakukan perbuatan sepihak atas objek sengketa tersebut seperti menyerahkan tanah sebagaimana bukti TI- 1 yang dibuat pada 10 Juli 1974;

Menimbang, bahwa surat bukti TI-7 mengandung pengakuan bahwa asal-usul tanah berasal dari keluarga Mongdong-Wongkar yang salah satu anaknya bernama Antji Mongdong. Antji Mongdong kemudian kawin dengan Kaiwangko Montolalu. Berdasarkan surat bukti TI-8, terdapat catatan yang mengandung pengakuan, bahwa Antji Mongdong meninggal pada tahun 1942. Berdasarkan alat bukti Tergugat yang saling terangkai tersebut, khusus menyebutkan bagian-bagian sebagaimana diuraikan di atas (riwayat tanah), mengandung pengakuan yang tidak dibantah sehingga menjadi bukti yang sempurna bahwa tanah sengketa adalah harta bawaan dari Antji Mongdong. Karena tanah sengketa berasal dari harta bawaan Antji Mongdong, maka suaminya (Kaiwangko Montolalu) tidak berhak melakukan perbuatan apapun atas tanah tersebut seolah sebagai miliknya. Surat bukti Tergugat tanda TI-1 tidak ditandatangani oleh Kepala Jaga, Meweteng dan Hukum Tua Kakaskaen (Venny S.S. Lasut) Ketika itu, di atas namanya yang tertera, padahal suatu kelaziman dan dipandang penting setiap tindakan terhadap tanah-tanah pada lingkungan masyarakat setempat disaksikan atau turut diketahui oleh mereka

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan No. 9/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang. Selain itu, Kaiwangko Montolalu tidak berhak melakukan tindakan sebagaimana surat bukti tanda T1-1 tersebut;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara tidak menguraikan riwayat asal-usul tanah disertai pembuktian bahwa objek tersebut berasal dari Antji Mongdong dan bagaimana sampai kepada kepada ahliwaris atau pihak lain. Apabila pada saat Jan Montolalu alias Utu menjual tanah kepada E.W. Lensun pada 10 September 1963, ada bukti peralihan atau sebab lain yang memberi hak kepada Jan Montolalu sebagai salah satu anak dari Antji Mongdong, maka perbuatan tersebut dapat diterima menurut hukum. Karena ketidakjelasan ini, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tidak dapat diterima, maka gugatan dan tuntutan sertaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan sendirinya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana putusan yang dimohonkan banding tersebut sehingga beralasan membatalkannya dan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura* Stb. Nomor 227/1927 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 91/Pdt.G/2021//PN.Tnn, tanggal 18 November 2021;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan No. 9/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding sebelumnya Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selnin, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami: Lukman Bachmid, SH. MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua dengan H.M. Rozi Wahab SH.MH. dan Ivonne W.K. Maramis SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berty C. Luntungan, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOGTA

HAKIM KETUA

H.M. ROZI WAHAB, SH.MH.
SH.MH.

LUKMAN BACHMID,

IVONNE W.K. MARAMIS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BERTY C. LUNTUNGAN, SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan No. 9/PDT/2022/PT MND